

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 2179/Pdt.G/2022/PA.Pt
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Pati Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut tersebut, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 dalam perkara Cerai Talak antara:

Kukuh Retu Listiyanto bin Sudarso, NIK 3318200601870001, Tempat / tanggal lahir Pati 6 Januari 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Status Kawin, bertempat tinggal di Desa Alasdowo RT.05 RW.04 Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati yang telah memberikan kuasa khusus kepada Rosdiana Nurpasha Lubis, S.H dan Leny Pujiastuti, S.H, keduanya Advokat dari Kantor ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM "LUBIS & REKAN" alamat Jalan Merdeka No.03 Pengkol Jepara 59415, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 1100/Kuasa/IX/2022/PA.Pt. tanggal 5 September 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

Sri Pujiati binti Sukardi, Tempat / tanggal lahir Pati 25 April 1982, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, bertempat tinggal di Desa Kayen RT.06 RW.04 Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut Termohon;

Susunan Majelis yang bersidang:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Drs. H. Luqman Suadi, MH. | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Drs. Rahman Pamuji, M.SI | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Drs. H. Edi Suwarsono, MH | sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| Hj. Hidayati, S.Ag. | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan;

Termohon tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 2179/Pdt.G/2022/PA.Pt tanggal 7 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon, yang ternyata identitas Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan telah mengajukan izin perceraian ke atasan Pemohon, namun belum selesai;

Oleh karena Termohon tidak hadir, maka Ketua Majelis menyatakan perlu untuk memanggil kembali Termohon;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, pukul 09:00 WIB, untuk upaya damai dan mengurus izin atasan serta memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Termohon untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut dan memerintahkan Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Hj. Hidayati, S.Ag.

Ketua Majelis



Drs. H. Luqman Suadi, MH.